

REHABILITASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 66/HK.03.1-

Kpt/91/Prov/IX/2019 TENTANG REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

ABSTRAK :

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 83/DKPP-PKE/V/2019 yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya; Bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini

adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 66/HK.03.1-

Kpt/91/Prov/IX/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Merehabilitasi Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya atas nama Sdr. Sonimo Lani dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya atas nama Sdr. Marthen Marian dan Sdr. Agustinus Aronggear.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2019.